PELUANG PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEOLAHRAGAAN

Oleh : Sumaryanto

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Yogyakarta

Disajikan Dalam Rangka Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Lembaga Keolahragaan (KEMENEGPORA RI)

Hotel Sahid Surabaya 10 – 12 Juni 2008

OLAHRAGA !!!??

- Kenyataan Pahit !!!!!!!!

  A. OR Pendidikan: Penjas belum optimal

  B. OR Rekreasi: Sport Development Index (SDI) = Rendah

  C. OR Prestasi: SEAGAMES 2005 dan 2007 di bawah 3 besar. Thomas dan Uber Cup belum kembali ke pangkuan ibu pertiwi

MINAT MASYARAKAT DALAM OLAHRAGA

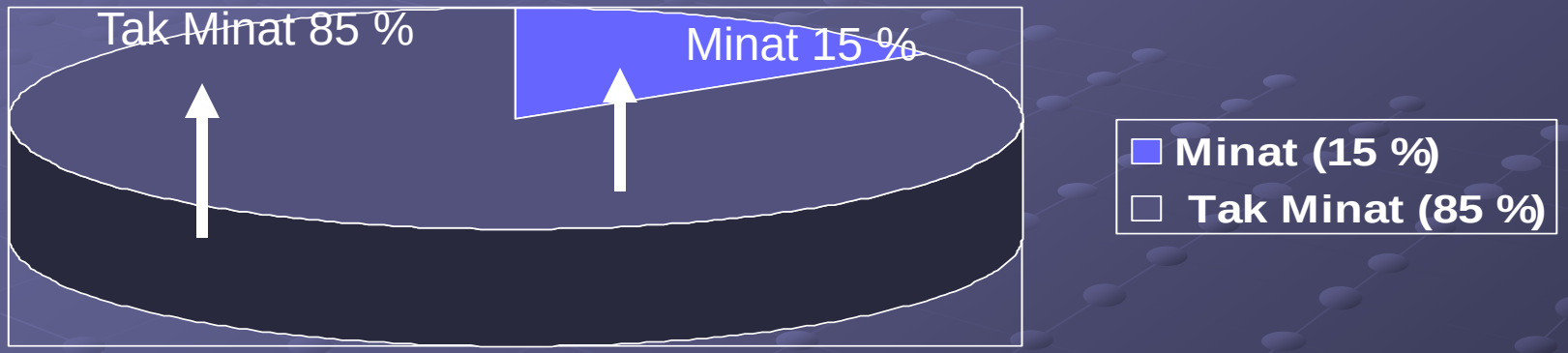

(Toho Cholik Mutohir, 2004: Olahraga dan Pembangunan)

KEBIJAKAN OLAHRAGA

1. Kemenegpora (Deklarasi Yogyakarta 04)
2. UU No. 3 tahun 2005
   (Sistem Keolahragaan Nasional/SKN)

Pentingnya Pemerintah terlibat dalam Olahraga

1. Indonesia : Or

   → alat untuk Persatuan dan Kesatuan

   → Miniaturnya kehidupan

   (kognitif, afektif, psikomotorik):

   "IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA"

   → Sehat adalah Imperatif.

   → Olahraga menembus tingkatan/tatanan masyarakat, diantaranya: status sosial, mode, etika. (Eldon E. S.)

2. USA : (D. Mac. Arthur; Or →

   "Penjaga negara")

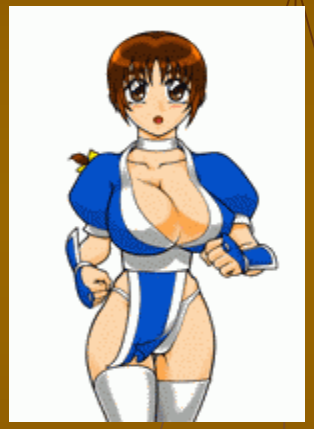

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEOLAHRAGAAN/LPTKOR)

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Pada Masyarakat.

Semuanya harus diimplementasikan seiring dan sejalan dengan pemangku kepentingan/mitra kerja.

HASIL KAJIAN EMPIRIS PEMBENTUKAN LEMBAGA KEOLAHRAGAAN

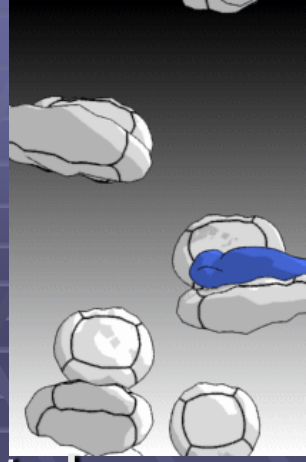

1. Komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam gerakan nasional keolahragaan untuk membentuk lembaga keolahragaan.
2. Percepatan pembangunan keolahragaan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan berkesinambungan.
3. Optimalisasi kebijakan olahraga nasional memerlukan keterlibatan instansi pemerintah dan masyarakat secara sinergis

YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN:

1. *Sport for all* : Langkah awal yang strategis
2. Membangun kebesaran kembali Indonesia : Bangunlah olahraganya
3. Langkah kongkrit : laksanakan amanah UU RI no 3 th. 2005 tentang SKN secara konsisten dan konsekuen. Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2007, Pasal 7 ayat 1 dan 3 : Pemprov, Pemkot, Pemkab: membentuk dinas olahraga.

SIMPULAN

Perguruan Tinggi khususnya LPTKOR mempunyai peran yang strategis untuk mendorong terbentuk dan berfungsinya lembaga keolahragaan (Pemerintah/swasta)

Kegilaan adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda

(Albert Einstein)

Mohon maaf,

Sekian

Terima kasih.